

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 12

TAHUN : 2008

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik, perlu dilakukan penataan terhadap tugas pokok dan susunan Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 5 . Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
6. Inspektorat Kabupaten.
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
8. Kantor Penanaman Modal Daerah; dan
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 5

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawain, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Inspektorat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah serta pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan

- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bagian Kedelapan

Kantor Penanaman Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 11

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan daerah.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip, dokumentasi, dan perpustakaan daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip, dokumentasi, dan perpustakaan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip, dokumentasi, dan perpustakaan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNSUR ORGANISASI

Pasal 12

Unsur organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan, Inspektur, dan Kepala Kantor;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian Tata Usaha ; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Inspektur Pembantu, Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

BAB V

SUSUNAN DAN TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 2. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan ;
- d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata; dan
 2. Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha;
- e. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
 2. Sub Bidang Sosial;
- f. Bidang

- f. Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- g. Bidang Penelitian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Statistik; dan
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Tugas Unsur Organisasi

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang pemerintahan dan pendanaan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pemerintahan; dan
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pendanaan pembangunan.
- (3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan; dan
 - b. penyiapan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta komunikasi, informasi, dan dokumentasi.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendanaan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan; dan
 - b. penyiapan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang perencanaan anggaran tahunan, perencanaan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lima tahunan dan duapuluh tahunan, perencanaan prioritas dan plafon anggaran Rancangan APBD, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang ekonomi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pertanian dan pariwisata; dan
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang industri dan dunia usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata; dan
 - b. Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha.
- (4) Masing-masing

- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pertanian dan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan perekonomian di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kebudayaan, dan pariwisata; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kebudayaan, dan pariwisata.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang industri dan dunia usaha.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, dan dunia usaha lainnya; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, dan dunia usaha lainnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan dalam bidang kesejahteraan rakyat dan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan; dan
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang sosial.
- (3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Sub Bidang Sosial.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan dan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana pemuda, dan olahraga; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda, dan olahraga.

Pasal 23

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang sarana, prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang sarana dan prasarana; dan
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan penataan ruang dan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan

- a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kebinamargaan, pengairan, tata bangunan, perumahan, pemukiman, pemadaman kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kebinamargaan dan pengairan, tata bangunan, perumahan, pemukiman, pemadaman kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; dan
 - b. penyiapan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penelitian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, serta sarana dan prasarana wilayah;
 - b. fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dengan institusi/lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. pembangunan dan pembentukan pusat data perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - e. penyusunan

- e. penyusunan pelaporan hasil-hasil kinerja pembangunan daerah maupun laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penelitian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Penelitian dan Statistik; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi dalam melaksanakan perumusan dan/atau koordinasi kegiatan penelitian dan statistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pepaduserasian dan pengoordinasian serta kerja sama kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, aparatur, pendanaan pembangunan, sarana dan prasarana, penataan ruang, dan lingkungan hidup;
- c. pembangunan pusat data perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
 - b. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah.
- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa;
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa; dan
 2. Sub Bidang

2. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa;
- f. Bidang Kekayaan Desa, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa; dan
 2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Tugas Unsur Organisasi

Pasal 30

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan wilayah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan wilayah;
 - c. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar desa/kelurahan; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana dasar desa/kelurahan.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan

- a. perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
 - b. perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kader pembangunan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa.
- (4) Maing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - c. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 35

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan kader pembangunan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan kader pembangunan desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kader pembangunan desa;
 - c. pembinaan

- c. pembinaan dan pengembangan kader pembangunan desa; dan
- d. fasilitasi pengembangan kader pembangunan desa.

Pasal 36

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan pemerintahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa; dan
 - b. perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa.
- (4) Masing-masing

- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan pemerintahan desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa;
 - c. analisis penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan tata administrasi pemerintahan desa;
 - d. pengkajian pembentukan, penggabungan, peleburan, pemecahan, dan penghapusan desa; dan
 - e. pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.

Pasal 38

Pasal 38

- (1) Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembinaan aparatur pemerintahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan aparatur pemerintahan desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa;
 - c. analisis kebutuhan aparatur dan pembinaan aparatur pemerintahan desa; dan
 - d. pemberdayaan aparatur pemerintahan desa.

Pasal 39

- (1) Bidang Kekayaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang kekayaan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kekayaan Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana desa; dan
 - b. perumusan

- b. perumusan kebijakan di bidang pendapatan dan kekayaan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kekayaan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - b. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan Desa.

Pasal 40

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kekayaan Desa dalam melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan

- c. pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan Desa; dan
- d. fasilitasi pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana desa.

Pasal 41

- (1) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kekayaan Desa dalam melaksanakan pembinaan pendapatan dan kekayaan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa;
 - c. pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa; dan
 - d. pembinaan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- d. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak; dan
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak;
- e. Bidang

- e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan; dan
 - 2. Sub Bidang Penyuluhan;
- f. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga ;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Tugas Unsur Organisasi

Pasal 43

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender; dan
 - b. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 44

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan pengelolaan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengarusutamaan gender;
 - b. pembinaan pengelolaan pengarusutamaan gender;
 - c. pengembangan kemitrasejajaran antara perempuan dan pria;
 - d. fasilitasi

- d. fasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender;
- e. pengembangan jaringan informasi gender;
- f. fasilitasi upaya peningkatan peran; dan
- g. pengembangan dan kemitraan jaringan kerja pemberdayaan perempuan.

Pasal 45

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan pengelolaan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. pengelolaan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
 - c. pengembangan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesejahteraan anak; dan
 - b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Pasal 47

- (1) Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak.
 - (2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembinaan kesejahteraan anak;
 - b. pengelolaan pembinaan kesejahteraan anak; dan
 - c. fasilitasi terhadap upaya pembinaan kesejahteraan anak.

Pasal 48

- (1) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan perlindungan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan anak;
 - b. pengelolaan pembinaan perlindungan anak; dan
 - c. pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi pengangkatan dan pengasuhan anak.

Pasal 49

Pasal 49

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan bidang keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dalam bidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - b. perumusan kebijakan dalam bidang penyuluhan Program Keluarga Berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan; dan
 - b. Sub Bidang Penyuluhan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 50

Pasal 50

- (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Jaminan Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
 - c. penjaminan dan pengayoman terhadap peserta keluarga berencana;
 - d. perlindungan hak-hak reproduksi melalui promosi dan konseling;
 - e. pengendalian pelayanan keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana binaan; dan
 - f. pembinaan serta pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan reproduksi remaja.

Pasal 51

Pasal 51

- (1) Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan pembinaan institusi masyarakat, advokasi, komunikasi, dan edukasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan institusi masyarakat, advokasi, komunikasi, dan edukasi;
 - b. pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program keluarga berencana;
 - c. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam program keluarga berencana;
 - d. pengembangan jaringan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana yang dilakukan oleh unit terkait.

Pasal 52

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan bidang keluarga sejahtera, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
 - b. perumusan kebijakan di bidang ketahanan keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 53

- (1) Sub Bidang Pembinaan UPPKS mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan UPPKS mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan UPPKS;
 - b. pengelolaan pembinaan UPPKS;
 - c. pembinaan kelompok-kelompok UPPKS; dan
 - d. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan yang mendukung UPPKS.

Pasal 54

- (1) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :
- b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketahanan keluarga;
 - c. pembinaan pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); dan
 - d. pembinaan lingkungan keluarga sebagai wahana pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 55

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penilaian AMDAL; dan
 2. Sub Bidang Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL;
- d. Bidang Pengendalian Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- e. Bidang Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- f. Bidang

- f. Bidang Pengembangan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kualitas Lingkungan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kemitraan Lingkungan;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

- (1) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkajian dampak lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengkajian dampak lingkungan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang

- a. Sub Bidang Penilaian AMDAL; dan
 - b. Sub Bidang Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.

Pasal 57

- (1) Sub Bidang Penilaian AMDAL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pengelolaan dan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penilaian AMDAL mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengkajian dampak lingkungan hidup;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); dan
 - c. penyusunan bahan rekomendasi kelayakan lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Pasal 58

Pasal 58

- (1) Sub Bidang Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pengelolaan penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan serta analisis data penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
 - b. penyusunan petunjuk teknis penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); dan
 - c. pembinaan

- c. pembinaan penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Pasal 59

- (1) Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; dan
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- (4) Masing-masing

- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan.

Pasal 60

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pencemaran air, udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. pelayanan dan pengendalian administrasi pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. pelayanan dan pengendalian administrasi pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah; dan
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi teknis bagi masalah-masalah air, udara, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 61

Pasal 61

- (1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian kerusakan lingkungan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kerusakan lingkungan;
 - c. pembinaan pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan.

Pasal 62

- (1) Bidang Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemulihan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan lingkungan; dan
 - b. perumusan

- b. perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Pasal 63

- (1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam melaksanakan pengolahan dan pemulihan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemulihan lingkungan;
 - b. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pemulihan lingkungan;
 - c. penyusunan

- c. penyusunan bahan rekomendasi pelayanan lingkungan;
- d. pemantauan pemulihan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan hasil analisis pengujian kualitas lingkungan sumber pencemar.

Pasal 64

- (1) Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemulihan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelesaian sengketa lingkungan;
 - b. pengumpulan, pengolahan serta analisis data penyelesaian sengketa lingkungan; dan
 - c. pengumpulan dan pengolahan data pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bahan fasilitasi penataan hukum dan bahan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pasal 65

Pasal 65

- (1) Bidang Pengembangan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kemitraan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kemitraan Lingkungan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Lingkungan.

Pasal 66

Pasal 66

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Lingkungan dalam melaksanakan pengembangan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan kualitas lingkungan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan kualitas lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan kualitas dan akses informasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Lingkungan dalam melaksanakan pengembangan kemitraan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan kemitraan lingkungan;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan kemitraan lingkungan; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang pengembangan kemitraan lingkungan dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 68

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Formasi Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Informasi dan Data; dan
 2. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai;
- d. Bidang

- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karir;
- e. Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan
 - 2. Sub Bidang Administrasi Kesejahteraan Pegawai;
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; dan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Tugas Unsur Organisasi

Pasal 69

- (1) Bidang Formasi Pegawai membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan informasi, data, analisis kebutuhan, dan pengadaan pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Formasi Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. perumusan

- a. perumusan kebijakan di bidang pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian; dan
 - b. perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Formasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Informasi dan Data; dan
 - b. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Formasi Pegawai.

Pasal 70

- (1) Sub Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Formasi Pegawai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Informasi dan Data mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian; dan
 - b. penyiapan

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 71

- (1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Formasi Pegawai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai serta formasi pegawai; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai serta formasi pegawai.

Pasal 72

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan karir.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir mempunyai fungsi :
 - a. perumusan

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pegawai; dan
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan karir pegawai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karir.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir.

Pasal 73

- (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pegawai dan pengkajian peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pegawai dan pengkajian peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian; dan
 - b. penyiapan

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pegawai dan pengkajian peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 74

- (1) Sub Bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan karir pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Karir mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan karir pegawai; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan karir dan pola karir pegawai serta penempatan pegawai dalam jabatan.

Pasal 75

- (1) Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan kepangkatan dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. perumusan

- a. perumusan kebijakan dalam bidang kepegangatan dan pensiun pegawai; dan
 - b. perumusan kebijakan dalam bidang kesejahteraan pegawai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kepegangatan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Kepegangatan dan Pensiun; dan
 - b. Sub Bidang Administrasi Kesejahteraan Pegawai.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepegangatan dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 76

- (1) Sub Bidang Kepegangatan dan Pensiun mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepegangatan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kepegangatan dan pensiun pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kepegangatan dan Pensiun mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kepegangatan dan pensiun pegawai; dan
 - b. penyiapan

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kepegangatan dan pensiun pegawai.

Pasal 77

- (1) Sub Bidang Administrasi Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepegangatan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi kesejahteraan pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Administrasi Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kesejahteraan pegawai; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 78

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan struktural; dan
 - b. perumusan

- b. perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan substantif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 79

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan struktural.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pendidikan dan pelatihan struktural;
 - b. penyiapan kurikulum dan silabus, sarana pembelajaran, serta tenaga pengajar;
 - c. penyusunan

- c. penyusunan kualifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar pendidikan dan pelatihan struktural.

Pasal 80

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 - b. penyiapan kurikulum dan silabus, sarana pembelajaran serta tenaga pengajar;
 - c. penyusunan kualifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penyelenggaraan proses belajar mengajar pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Inspektorat Kabupaten
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 81

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu I, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan I; dan
 2. Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan I;
- d. Inspektur Pembantu II, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan II; dan
 2. Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan II;
- e. Inspektur Pembantu III, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan III; dan
 2. Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan III;
- f. Inspektur

- f. Inspektur Pembantu IV, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan IV; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Tugas Unsur Organisasi

Pasal 82

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja I.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
 - b. perumusan kebijakan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan satuan kerja dan wilayah kerja I;
 - c. pengoordinasian

- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
 - d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
 - e. fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja I; dan
 - f. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan hasil penilaian pelaksanaan program serta kegiatan evaluasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Pembantu I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pengawasan Pemerintahan I; dan
 - b. Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan I.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu I.

Pasal 83

Pasal 83

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan I mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu I dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu I.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintahan I mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan audit berkala, kinerja aparatur dan sistem manajemen, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu I; dan
 - b. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pengujian laporan berkala, dan evaluasi di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu I.

Pasal 84

- (1) Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan I mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu I dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu I.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan I mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan audit berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu I; dan
 - b. pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan evaluasi di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu I.

Pasal 85

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja II.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :
- a. pengusulan program pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
 - b. perumusan

- b. perumusan kebijakan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
 - d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
 - e. fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
 - f. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan hasil penilaian pelaksanaan program serta kegiatan evaluasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja II.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Pembantu II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pengawasan Pemerintahan II; dan
 - b. Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan II.

(4) Masing-masing

- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu II.

Pasal 86

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan II mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu II dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu II.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintahan II mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelaksanaan audit berkala, kinerja aparatur dan sistem manajemen, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu II; dan
 - b. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan evaluasi di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu II.

Pasal 87

Pasal 87

- (1) Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan II mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu II dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu II.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan II mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelaksanaan audit berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
 - b. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan evaluasi di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu II.

Pasal 88

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja III.
- (2) Untuk

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- b. perumusan kebijakan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- e. fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja III; dan
- f. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, hasil penilaian pelaksanaan program, serta kegiatan evaluasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja III.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Pembantu III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan dibantu oleh:
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintahan III; dan
 - b. Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan III.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu III.

Pasal 89

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan III mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu III dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu III.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan III mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelaksanaan audit berkala, kinerja aparatur dan sistem manajemen, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
 - b. pengelolaan

- b. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan evaluasi di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu III.

Pasal 90

- (1) Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan III mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu III dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu III.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan III mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelaksanaan audit berkala kinerja aparatur dan sistem manajemen, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pembangunan dan Kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu III; dan
 - b. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan evaluasi di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu III.

(1) Inspektur

Pasal 91

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
 - b. perumusan kebijakan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
 - d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
 - e. fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV; dan
 - f. pengelolaan

- f. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, hasil penilaian pelaksanaan program, serta kegiatan evaluasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Pembantu IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintahan IV; dan
 - b. Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan IV.
 - (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu IV.

Pasal 92

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan IV mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan dan pembinaan pengawasan di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu IV.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintahan IV mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan

- a. pengelolaan pelaksanaan audit berkala, kinerja aparatur dan sistem manajemen, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di Bidang Pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu IV; dan
- b. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan evaluasi di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu IV;

Pasal 93

- (1) Seksi Pengawasan Pembangunan dan Kemasyarakatan IV mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan pengawasan, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu IV.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintahan IV mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelaksanaan audit berkala, kinerja aparatur dan sistem manajemen, penanganan kasus/pengaduan, dan pembinaan pengawasan di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu IV; dan
 - b. pengelolaan pelaporan hasil audit, hasil pembinaan, hasil pengujian laporan berkala, dan evaluasi di bidang pemerintahan pada satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu IV.

Paragraf 3

Paragraf 3

Satuan Kerja dan Wilayah Kerja

Pasal 94

- (1) Satuan Kerja dan Wilayah Kerja I meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup, dan Kecamatan Babakan Madang.
- (2) Satuan Kerja dan Wilayah Kerja II meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Parung, Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Dramaga, dan Kecamatan Ciomas.

(3) Satuan

- (3) Satuan Kerja dan Wilayah Kerja III meliputi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kantor Penanaman Modal Daerah, Perusahaan Daerah, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Tenjolaya.
- (4) Satuan Kerja dan Wilayah Kerja IV meliputi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Lingkungan Hidup, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, dan Kecamatan Tenjo.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 95

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Tugas Unsur Organisasi

Pasal 96

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan penyusunan petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pengembangan potensi kesatuan bangsa;
 - b. pengoordinasian,

- b. pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan hubungan antar kelompok masyarakat;
- c. penyusunan petunjuk teknis hubungan antar lembaga non pemerintah; dan
- d. pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 97

- (1) Seksi Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, serta hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pengembangan potensi bidang politik dan hubungan antar lembaga;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional politik dan hubungan antar lembaga;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan bidang politik dan hubungan antar lembaga;
 - d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan politik, dan hubungan antar lembaga; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan pengawasan politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga.

Pasal 98

Pasal 98

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pendidikan, dan pelatihan perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan penanggulangan bencana dan kerawanan sosial.

Bagian Kedelapan

Kantor Penanaman Modal Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 99

Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Informasi Penanaman Modal;
- d. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Tugas Unsur Organisasi

Pasal 100

- (1) Seksi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kebijakan teknis informasi penanaman modal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan sistem informasi penanaman modal; dan
 - b. pengelolaan promosi dan kerjasama penanaman modal.

Pasal 101

- (1) Seksi Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penanaman modal.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. pelayanan persetujuan penanaman modal;
 - b. pelayanan dan pengendalian administrasi usaha kegiatan penanaman modal; dan
 - c. fasilitasi persetujuan penanaman modal.

Pasal 102

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. evaluasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal.

Bagian Kesembilan

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 103

Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Dokumentasi Elektronik;
- d. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
- e. Seksi Pengelolaan Perpustakaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Tugas Unsur Organisasi

Pasal 104

- (1) Seksi Dokumentasi Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan dokumentasi elektronik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dokumentasi Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. pengolahan data arsip dan perpustakaan secara elektronik;
 - b. pengembangan manajemen teknologi dan informasi sistem kearsipan dan perpustakaan; dan
 - c. pengelolaan kerjasama pengembangan teknologi informasi dengan pihak lain.

Pasal 105

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan pengelolaan dan pelestarian arsip.
- (2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan akuisisi arsip;
 - b. pelaksanaan program pengelolaan dan akuisisi arsip;
 - c. pengelolaan arsip in aktif dan arsip statis; dan
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan pelestarian arsip.

Pasal 106

- (1) Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan program perpustakaan; dan
 - c. pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan.

BAB VI

BAB VI

**TUGAS KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR,
INSPEKTUR, SEKRETARIAT DAN SUB BAGIAN
TATA USAHA**

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 107

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis lembaga teknis daerah Badan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Inspektur

Pasal 108

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Inspektorat sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Kepala Kantor

Pasal 109

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis lembaga teknis daerah Kantor sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 110

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Inspektur dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan/Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan/Inspektorat;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan/Inspektorat;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan/Inspektorat;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Badan/Inspektorat;
 - e. pengelolaan situs web Badan/Inspektorat; dan
 - f. monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan/Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

(4) Masing-masing

- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 111

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Badan/Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program Badan/Inspektorat;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Badan/Inspektorat;
 - c. pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengelolaan situs web Badan/Inspektorat; dan
 - e. monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan kinerja Badan/Inspektorat.

Pasal 112

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan/Inspektorat.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan perjalanan dinas;
 - b. pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan/Inspektorat.

Pasal 113

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan/Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi keuangan Badan/Inspektorat;
 - b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan/Inspektorat; dan
 - c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan/Inspektorat.

Bagian Kelima

Bagian Kelima

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 114

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Kantor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penyusunan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Kantor;
 - b. pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi kepegawaian Kantor;
 - d. pengelolaan situs web Kantor; dan
 - e. pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Kantor.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 115

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 116

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

BAB IX
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 117

Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing Lembaga Teknis Daerah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan fungsi Lembaga Teknis Daerah Badan/Inspektorat diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang/Inspektur Pembantu, Sub Bidang/Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Pelaksanaan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kantor diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 119

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 120

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Lembaga Teknis Daerah wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 121

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah Badan/Inspektorat Kabupaten, Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang/Inspektur Pembantu tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang/Inspektur Pembantu menyusun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan/Inspektur tepat pada waktunya.

Pasal 122

Pada Lembaga Teknis Daerah Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Kantor tepat pada waktunya.

Pasal 123

Pasal 123

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 124

- (1) Dalam hal Kepala Badan/Inspektur berhalangan, maka Kepala Badan/Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang/Inspektur Pembantu untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB X...

BAB X

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 125

Lembaga Teknis Daerah mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan hubungan koordinatif fungsional dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB XI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 126

Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 127

(1) Kepala Badan dan Inspektur adalah pejabat eselon IIb, Sekretaris, Kepala Kantor dan Inspektur Pembantu adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVb.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 128

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 129

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Rumah Sakit Daerah.
- (2) Pembentukan Rumah Sakit Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 161);
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 163);
3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 167)
4. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 187);
5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 192);
6. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 193); dan
7. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 194).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 16 Juni 2008

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO